



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RUJI YANTO Bin BARHIN GAMAN;**
Tempat lahir : Kuluk Habuuhus;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 7 April 1973;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tumbang Kahei RT.001 RW.001 Desa
Tumbang Kahei Kecamatan Sanaman
Mantikei, Kabupaten Katingan,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Kepala Desa;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dilakukan penahanan dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan 2 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan 12 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa RUJI YANTO Bin BARHIN GAMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan Bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas dengan Orang Lain yang mengakibatkan Meninggal Dunia"**, Sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUJI YANTO Bin BARHIN GAMAN dengan pidana penjara Selama **3 (tiga) bulan** dan **Denda Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Kurungan**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avansa warna hitam dengan TNKB KH 1465 NC;
 - 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avansa warna hitam dengan TNKB KH 1465 NC; Atas Nama RUJI YANTO;
 - 1 (satu) buah SIM A a.n. Ruji Yanto yang berlaku sampai tanggal 7 April 2024.

Dikembalikan kepada Terdakwa RUJI YANTO Bin BAHRIH GAMAN.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna merah dengan TNKB KH 3386 NV;
- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna merah dengan TNKB KH 3386 NV a.n. ARYA RAFI'I;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. Arya Rafi`I yang berlaku sampai tanggal 8 April 2025.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Dikembalikan kepada Sdr. JAINUDIN Bin DJANANG.

➤ 1 (satu) buah Video Kecelakaan Lalu Lintas

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 9 November 2020 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa sudah ada perdamaian dengan keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 9 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-104/KSNGN/10/2020 tertanggal 15 Oktober 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa **RUJI YANTO Bin BARHIN GAMAN**, pada hari Minggu Tanggal 09 Agustus 2020 Sekira Pukul 17.30 Wlb atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Jl. Tjilik Riwut Km. 03 arah Kasongan – Palangka Raya Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.., atau setidaknya pada tempat Lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas dengan korban Meninggal Dunia**", Perbuatan Mana dilakukan Terdakwa dengan cara Sebagai Berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas kejadian berawal ketika Terdakwa berangkat dari palangka raya menuju ke kasongan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avansa warna hitam

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn



TNKB KH 1465 NC dengan membawa penumpang yaitu sdr. Karwainche (Istri), Sdri. Ester C (Anak) dan sdr. Noel Talawang (anak) kemudian ketika sampai di Kasongan Terdakwa hendak mampir Ke Kantor Bank Pembangunan Kalteng untuk mengambil uang di Atm, kemudian pada saat sampai di TKP dimana kondisi jalan terdapat rambu Zebra Croos kondisi sore hari cuaca cerah, selanjutnya ketika hendak berbelok Terdakwa menghidupkan lampu isyarat akan tetapi **tanpa memberhentikan kendaraannya untuk memastikan posisi aman dan memberikan kesempatan bagi pengguna jalur utama yang datang dari arah depan** melaju dengan kecepatan ± 20 km/jam, langsung menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV yang dikendarai oleh korban Arya Rafi`l, atas kejadian tersebut mengakibatkan korban Arya Rafi`l mengalami luka cedera kepala berat, patah tulang lengan atas bagian kiri dan cedera pada bagian perut hingga mengakibatkan korban Arya Rafi`l meninggal Dunia ditempat kejadian.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum an. Arya Rafi`i yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor: 445/33/VISUM-RSUD/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. YITIJUATNI Nip. 19850806 201402 2 004 dengan Hasil Pemeriksaan :
 - o Pada Bagian Kepala : Kepala bulat normal rambut pendek lurus berwarna hitam.
 - o Pada Bagian Wajah : Ditemukan Luka Lecet pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri dan sbelah dagu ditemukan pendarahan aktif pada kedua telinga.
 - o Pada bagian dada : tidak ditemukan kelainan ataupun jejas.
 - o Pada Bagian perut : Ditemukan luka lecet dan memar pada perut bagian bawah sebelah kiri, dan jejas pada perut bagian kanan kearah pinggang kanan.
 - o Anggota gerak atas : terdapat patah tulang tertutup pada lengan atas bagian kiri.
 - o Pada anggota gerak bawah : ditemukan luka lecet pada punggung kaki serta jari-jari kaki sebelah kiri.

Kesimpulan : Jenazah tiba dirumah sakit dengan kondisi cedera kepala berat patah tulang lengan atas bagian kiri dan disertai cedera pada bagian perut.

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/71/IGD/VII/2020 menerangkan nama Tn. Arya Rafi`i umur 25 Th, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Hindu,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jl. AMD Kasongan baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 09 Agustus 2020 pukul 18.06 WIB dengan diagnosa cedera kepala berat multiple Frake dead (DOA) Dead On Arival) Pos Kecelakaan lalu lintas darat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRIKO POLOWIJAYA Bin ANDREAS MISLAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wib di jalan Tjilik Riwut Km. 3 arah Kasongan – Palangkaraya, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut antara 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV dengan 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut merupakan jenis kecelakaan tabrak depan – depan samping kiri yaitu depan dari 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV dan depan samping kiri dari 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC.
- Bahwa Saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut Saksi saat itu melaksanakan piket jaga di kantor Bank Pembangunan Kalteng cabang kasongan sedang duduk di depan ruang ATM tersebut menghadap ke jalan raya.
- Bahwa jarak depan ATM tempat berjaga Sepengetahuan Saksi sekitar 10 (sepuluh) meter dengan TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa pengendara sepeda motor tetapi setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa pengendaranya yaitu Sdr. ARYA RAFI'1 dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepengetahuan Saksi untuk Sdr. ARYA RAFI'I tidak ada membawa penumpang.

- Bahwa pengemudi Mobil tetapi setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa pengendaranya yaitu Sdr. RUJI YANTO dan Sepengetahuan Saksi pengemudinya yaitu Sdr. RUJI YANTO ada membawa penumpang yaitu Sdri. KARWINCHE (Istri), Sdri. ESTER CAN (anak) dan Sdr. Sdr. NOEL TALAWANG (anak).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 17.15 wib Saksi sedang melaksanakan piket sebagai security di bank pembangunan kalteng cabang kasongan melakukan pengecekan ruang atm yang kemudian Saksi duduk di teras pintu ruang atm menghadap ke jalan raya, sekitar jam 17.30 wib Saksi ada melihat 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC yang melaju dari arah palangkaraya berbelok menuju pintu gerbang bank pembangunan kalteng cabang kasongan dan terdapat 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV yang melaju dari arah kasongan menuju palangkaraya tertabrak dibagian depan samping kiri dari mobil tersebut saat berbelok ke kanan, yang kemudian pengendaranya sepeda motor yaitu Sdr. ARYA RAFI'I terlempar mengenai kaca mobil bagian depan kemudian terlempar ke bahu jalan sebelah kiri arah kasongan menuju palangkaraya, setelah kejadian tersebut untuk 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC bergerak maju parkir di depan ruang atm bank pembangunan kalteng, Maka terjadilah kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa kecepatan laju dari 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV yang dikendarai oleh Sdr. ARYA RAFI'I Sepengetahuan Saksi kecepatan sekitar 70 Km/jam.
- Bahwa kecepatan laju saat berbelok dari 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC yang dikemudikan oleh Sdr. RUJI YANTO berpenumpangkan Sdri. KARWINCHE (Istri), Sdri. ESTER CAN (anak) dan Sdr. Sdr. NOEL TALAWANG (anak) saat terlibat kecelakaan lalu lintas darat Sepengetahuan Saksi untuk kecepatan sekitar 20 Km/Jam.
- Bahwa Sdr. ARYA RAFI'I mengalami luka cedera kepala berat, luka lecet di bagian perut, luka lecet di bagian kaki sebelah kiri dan meninggal dunia di TKP kecelakaan lalu lintas darat.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas darat tersebut berada di lajur 2 (dua) jalur kiri arah kasongan menuju palangkaraya di jalur 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV yang dikendarai Sdr. ARYA RAFI'I.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIANLYS ARIYADI SIMATUPANG Bin DAULAT SIMATUPANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wib di jalan Tjilik Riwut Km. 3 arah Kasongan – Palangkaraya, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut antara 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV dengan 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut merupakan jenis kecelakaan tabrak depan – depan samping kiri yaitu depan dari 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV dan depan samping kiri dari 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC.
- Bahwa Saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut Saksi saat itu melaksanakan piket jaga di Pos lintas Polres Katingan dan Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dari masyarakat yang ada menghubungi Saksi melewati hand Phone menjelaskan telah terjadi kecelakaan tersebut.
- Bahwa Yang Saksi lakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada kajaga piket dan melakukan pengecekan ke TKP kecelakaan lalu lintas darat bersama dengan rekan piket lainnya.
- Bahwa yang di temukan yaitu terdapat 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC dalam keadaan rusak, terdapat pengemudinya yaitu Sdr. RUJI YANTO dan penumpangnya yaitu Sdri. KARWINCHE (Istri), Sdri. ESTER CAN (anak) dan Sdr. Sdr. NOEL TALAWANG (anak) serta terdapat 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV dalam keadaan rusak kemudian untuk pengendaranya yaitu Sdr. ARYA RAFI'I sudah dibawa masyarakat ke RSUD Mas Amsyar Kasongan, terdapat bekas bekas pecahan kedua kendaraan dan bekas darah korban pengendara sepeda motor yaitu Sdr. ARYA RAFI'I.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di temukan yaitu terdapat 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC dalam keadaan rusak, terdapat pengemudinya yaitu Sdr. RUJI YANTO dan penumpangnya yaitu Sdri. KARWINCHE (Istri), Sdri. ESTER CAN (anak) dan Sdr. Sdr. NOEL TALAWANG (anak) serta terdapat 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV dalam keadaan rusak kemudian untuk pengendaranya yaitu Sdr. ARYA RAFI'I sudah dibawa masyarakat ke RSUD Mas Amsyar Kasongan, terdapat bekas bekas pecahan kedua kendaraan dan bekas darah korban pengendara sepeda motor yaitu Sdr. ARYA RAFI'I.
- Bahwa pengemudi mobil yaitu Sdr. RUJI YANTO dan Sepengetahuan Saksi pengemudinya yaitu Sdr. RUJI YANTO ada membawa penumpang yaitu Sdri. KARWINCHE (Istri), Sdri. ESTER CAN (anak) dan Sdr. Sdr. NOEL TALAWANG (anak).
- Bahwa untuk Sdr. ARYA RAFI'I ada memiliki SIM C yang berlaku sampai dengan tanggal 8 April 2025.
- Bahwa untuk Sdr. RUJI YANTO ada memiliki SIM A yang berlaku sampai dengan tanggal 7 April 2024.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 Sekitar jam 17.45 wib Saksi saat itu melaksanakan piket jaga di Pos lintas Polres Katingan dari masyarakat ada menghubungi Saksi melewati hand Phone menjelaskan telah terjadi kecelakaan tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kajaga piket dan melakukan pengecekan ke TKP kecelakaan lalu lintas darat bersama dengan rekan piket lainnya dan yang Saksi temukan yaitu terdapat 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC dalam keadaan rusak, terdapat pengemudinya yaitu Sdr. RUJI YANTO dan penumpangnya yaitu Sdri. KARWINCHE (Istri), Sdri. ESTER CAN (anak) dan Sdr. Sdr. NOEL TALAWANG (anak) serta terdapat 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV dalam keadaan rusak kemudian untuk pengendaranya yaitu Sdr. ARYA RAFI'I sudah dibawa masyarakat ke RSUD Mas Amsyar Kasongan, terdapat bekas bekas pecahan kedua kendaraan dan bekas darah korban pengendara sepeda motor yaitu Sdr. ARYA RAFI'I, Maka terjadilah kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa setelah melihat kerusakan dari sepeda motornya diperkirakan kecepatannya sekitar 70 Km/jam.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kerusakan dari mobilnya serta posisi jalan serta situasinya diperkirakan kecepatannya sekitar 20 Km/jam dikarenakan saat itu posisi sedang berbelok.
- Bahwa Setelah Saksi lakukan pengecekan di RSUD Mas Amsyar Kasongan diketahui bahwa untuk Sdr. ARYA RAFI'I mengalami luka cedera kepala berat, luka lecet di bagian perut, luka lecet di bagian kaki sebelah kiri dan meninggal dunia di TKP kecelakaan lalu lintas darat.
- Bahwa Setelah Saksi lakukan pengecekan di RSUD Mas Amsyar Kasongan diketahui bahwa untuk Sdr. ARYA RAFI'I mengalami luka cedera kepala berat, luka lecet di bagian perut, luka lecet di bagian kaki sebelah kiri dan meninggal dunia di TKP kecelakaan lalu lintas darat.
- Bahwa ada terdapat rambu jalan berupa zebra cross/tempat penyeberangan jalan posisi sebelum TKP dari arah palangkaraya menuju kasongan.
- Bahwa di atas badan jalan TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut tidak terdapat bekas pengereman dari ban sepeda motor tersebut.
- Bahwa Dari keterangan masyarakat di TKP kecelakaan bahwa benar ada menghidupkan lampu send kiri saat berbelok tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WAHYU Bin RABIAL KUNDUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wib di jalan Tijik Riwt Km. 3 arah Kasongan – Palangkaraya, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut antara 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV dengan 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut merupakan jenis kecelakaan tabrak depan – depan samping kiri yaitu depan dari 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV dan depan samping kiri dari 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC.
- Bahwa Saat terjadinya kecelakaan lalu lintas darat tersebut Saksi saat itu melaksanakan piket jaga di Pos lantans Polres Katingan.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dari masyarakat yang ada menghubungi Saksi melewati hand Phone menjelaskan telah terjadi kecelakaan tersebut.
- Bahwa Yang Saksi lakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada kaja piket dan melakukan pengecekan ke TKP kecelakaan lalu lintas darat bersama dengan rekan piket lainnya.
- Bahwa saat di tkp yang di temukan yaitu terdapat 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC dalam keadaan rusak, terdapat pengemudinya yaitu Sdr. RUJI YANTO dan penumpangnya yaitu Sdri. KARWINCHE (Istri), Sdri. ESTER CAN (anak) dan Sdr. Sdr. NOEL TALAWANG (anak) serta terdapat 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV dalam keadaan rusak kemudian untuk pengendaranya yaitu Sdr. ARYA RAFI'I sudah dibawa masyarakat ke RSUD Mas Amsyar Kasongan, terdapat bekas bekas pecahan kedua kendaraan dan bekas darah korban pengendara sepeda motor yaitu Sdr. ARYA RAFI'I.
- Bahwa saat di tkp yang Saksi lakukan adalah mengamankan Barang bukti yang masih berada disekitar TKP serta mencari petunjuk yang lain agar kasus kecelakaan lalulintas ini menjadi terang dan sesuai petunjuk yang ada disekitar TKP.
- Bahwa yang Saksi temukan adalah CCTV yang berda di depan pintu masuk BANK KALTENG yang melekat pada ATM BANK KALTENG berada disekitar TKP kecelakaan lalulintas dareat tersebut.
- Bahwa Yang Saksi lakukan adalah kordinasi dengan pimpinan Bank tersebut melalui Operator agar mengijinkan kami untuk melihat hasil dari rekama CCTV yang berada di mesin ATM BANK KALTENG disekitar TKP kecelakaan lalulintas darat serta membuat berita acara mengamankan Video ersebut.
- Bahwa Sdr. ARYA RAFI'I dan Sepengetahuan Saksi untuk Sdr. ARYA RAFI'I tidak ada membawa penumpang.
- Bahwa Sdr. RUJI YANTO dan Sepengetahuan Saksi pengemudinya yaitu Sdr. RUJI YANTO ada membawa penumpang yaitu Sdri. KARWINCHE (Istri), Sdri. ESTER CAN (anak) dan Sdr. Sdr. NOEL TALAWANG (anak).
- Bahwa untuk Sdr. ARYA RAFI'I ada memiliki SIM C yang berlaku sampai dengan tanggal 8 April 2025 dan Sepengetahuan Saksi untuk Sdr. RUJI YANTO ada memiliki SIM A yang berlaku sampai dengan tanggal 7 April 2024.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 Sekitar jam 17.45 wib Saksi saat itu melaksanakan piket jaga di Pos lintas Polres Katingan dari masyarakat ada menghubungi Saksi melewati hand Phone menjelaskan telah terjadi kecelakaan tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kaja piket dan melakukan pengecekan ke TKP kecelakaan lalu lintas darat bersama dengan rekan piket lainnya dan yang Saksi temukan yaitu terdapat 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC dalam keadaan rusak, terdapat pengemudinya yaitu Sdr. RUJI YANTO dan penumpangnya yaitu Sdri. KARWINCHE (Istri), Sdri. ESTER CAN (anak) dan Sdr. Sdr. NOEL TALAWANG (anak) serta terdapat 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV dalam keadaan rusak kemudian untuk pengendaranya yaitu Sdr. ARYA RAFI'I sudah dibawa masyarakat ke RSUD Mas Amsyar Kasongan, terdapat bekas bekas pecahan kedua kendaraan dan bekas darah korban pengendara sepeda motor yaitu Sdr. ARYA RAFI'I, Maka terjadilah kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi setelah melihat kerusakan dari sepeda motornya diperkirakan kecepatannya sekitar 70 Km/jam. Bahwa benar Saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi setelah melihat kerusakan dari mobilnya serta posisi jalan serta situasinya diperkirakan kecepatannya sekitar 20 Km/jam dikarenakan saat itu posisi sedang berbelok.
- Bahwa Setelah Saksi lakukan pengecekan di RSUD Mas Amsyar Kasongan diketahui bahwa untuk Sdr. ARYA RAFI'I mengalami luka cedera kepala berat, luka lecet di bagian perut, luka lecet di bagian kaki sebelah kiri dan meninggal dunia di TKP kecelakaan lalu lintas darat

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi JAINUDIN Bin DJANANG, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wib di jalan Tjilik Riwut Km. 3 arah Kasongan – Palangkaraya, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut melibatkan antara 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX King 150 warna Merah dengan TNKB

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH 3386 NV dengan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam dengan TNKB KH 1465 NC.

- Bahwa yang mengemudikan Mobil tersebut adalah Sdr. RUJI YANTO BIN BARHIN.GAMAN dan saat itu ada membawa penumpang.
- Bahwa Sdr. ARYA RAFI'I BIN JAINUDIN dan saat itu tidak ada membawa penumpang saat terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa Saksi adalah Orang Tua Kandung dari Sdr. ARYA RAFI'I BIN JAINUDIN.
- Bahwa saat kejadian Saksi ada di Pelabuhan kasongan sedang mencari ikan (marengge) dan Saksi mengetahui kabar tersebut dari tetangga Saksi melalui telpon.
- Bahwa Yang Saksi lakukan saat itu langsung berangkat menuju Rumah sakit yang pada saat itu anak Saksi sudah berada diruang Jenazah.
- Bahwa untuk kondisi kesehatan Sdr. ARYA RAFI'I BIN JAINUDIN mengalami luka cedera kepala berat, luka lecet di bagian perut, luka lecet di bagian kaki sebelah kiri dan meninggal dunia di TKP kecelakaan lalu lintas darat.
- Bahwa Sdr. ARYA RAFI'I ada menggunakan helm SNI.
- Bahwa Sdr. ARYA RAFI'I ada memiliki SIM C yang berlaku sampai dengan tanggal 8 April 2025.
- Bahwa untuk posisinya setelah terlempar berhenti di pinggir jalan jalur sebelah kiri jalan arah Kasongan menuju Palangkaraya untuk bagian kepala arah kasongan dan bagian kaki arah palangkaraya.
- Bahwa Sdr. RUJI YANTO BIN BARHIN.GAMAN ada memberikan bantuan Duka berupa uang sebanyak 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan kami ada membuat surat perdamaian tertanggal 13 Agustus 2020 (Surat Damai Terlampir) yang Saksi wakikan sendiri Orang Tua Korban Sdr. ARYA RAFI'I BIN JAINUDIN dan Istri Saksi.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RUJI YANTO Bin BARHIN GAMAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020 Sekitar jam 17.30 wib di jalan Tjilik Riwt Km. 3 arah Kasongan – Palangkaraya, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Prov. Kalteng.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut antara 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV dengan 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut merupakan jenis kecelakaan tabrak depan – depan samping kiri yaitu depan dari 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV dan depan samping kiri dari 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC.
- Bahwa Saat terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut Terdakwa selaku pengemudi dari 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC tersebut dan Sepengetahuan Terdakwa ada membawa penumpang yaitu Sdri. KARWINCHE (Istri), Sdri. ESTER C. (anak) dan Sdr. NOEL TALAWANG (anak).
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya tetapi setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa pengendaranya yaitu Sdr. ARYA RAFI'I dan Sepengetahuan Terdakwa untuk Sdr. ARYA RAFI'I tidak ada membawa penumpang.
- Bahwa Terdakwa ada memiliki SIM A yang berlaku sampai dengan tanggal 7 April 2024.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa berangkat dari palangkaraya menggunakan 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC berpenumpang Sdri. KARWINCHE (Istri), Sdri. ESTER C. (anak) dan Sdr. Sdr. NOEL TALAWANG (anak) menuju pulang ke rumah di BTN kereng humbang (kasongan) tetapi Terdakwa mampir ke kantor Bank Pembangunan Kalteng untuk menuju ruang atm mengambil uang, saat mengemudikan 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC Terdakwa menyalakan lampu send sebelah kanan dan berbelok ke kanan menuju pintu gerbang bank pembangunan kalteng, kemudian saat Terdakwa berbelok tiba tiba ada 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV yang dikendarai oleh Sdr. ARYA RAFI'I dari arah berlawanan yaitu arah Kasongan menuju Palangkaraya dengan kecepatan tinggi tanpa melakukan pengereman langsung menabrak depan samping kiri dari 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC tersebut, akibat dari kecelakaan tersebut pengendara 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV yaitu Sdr. ARYA RAFI'I terlempar berhenti di pinggir jalan sebelah kiri jalan arah Kasongan menuju palangkaraya, yang kemudian datang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil ambulance rumah sakit Mas Amsyar Kasongan membawa korban dan tidak lama kemudian datang mobil lantas polres katingan, Maka terjadilah kecelakaan lalu lintas darat tersebut.

- Bahwa kecepatan laju dari 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV yang dikendarai oleh Sdr. ARYA RAFI'1 kecepatan sekitar 100 Km/jam.
- Bahwa kecepatan laju saat berbelok dari 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC yang dikemudikan oleh Sdr. berpenumpangkan Sdri. KARWINCHE (Istri), Sdri. ESTER C. (anak) dan Sdr. Sdr. NOEL TALAWANG (anak) saat terlibat kecelakaan lalu lintas darat adalah sekitar 20 Km/Jam.
- Bahwa untuk Sdr. ARYA RAFI'1 mengalami luka cedera kepala berat, luka lecet di bagian perut, luka lecet di bagian kaki sebelah kiri dan meninggal dunia di TKP kecelakaan lalu lintas darat.
- Bahwa kerusakan dari 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC mengalami kerusakan pecah lampu utama sebelah kiri, rusak penyok bumper depan samping kiri, pecah kaca bagian depan sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan parah pecah dibagian depan sepeda motor, kerusakan pecah velg ban bagian depan.
- Bahwa posisi terakhir mobil serong kanan berhenti di atas badan jalan lajur 2 (dua) jalur kiri jalan arah kasongan – palangkaraya untuk bagian depan arah menuju gerbang Bank Pembangunan Kalteng sedangkan sepeda motor Sepengetahuan Terdakwa posisinya serong kiri berada di atas lajur 2 (dua) jalur kiri jalan arah kasongan – palangkaraya untuk bagian ban depan arah menuju bahu jalan sebelah kiri arah palangkaraya dan bagian ban belakang arah ke marka jalan.
- Bahwa antara Terdakwa dengan pihak korban sudah ada perdamaian dan Terdakwa sudah memberikan biaya santunan kepada para korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkendara di jalan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avansa warna hitam dengan TNKB KH 1465 NC;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avansa warna hitam dengan TNKB KH 1465 NC; Atas Nama Ruji Yanto;
- 1 (satu) buah SIM A a.n. Ruji Yanto yang berlaku sampai tanggal 7 April 2024;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna merah dengan TNKB KH 3386 NV;
- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avansa warna hitam dengan TNKB KH 1465 NC a.n. Arya Rafi`l;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. Arya Rafi`l yang berlaku sampai tanggal 8 April 2025.
- 1 (satu) buah Video Kecelakaan Lalu Lintas.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan keluarga Korban sudah terjadi perdamaian yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tertanggal 13 Agustus 2020 yang telampir dalam berkas perkara ini;

- Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil Visum et Repertum an. Arya Rafi`i yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor: 445/33/VISUM-RSUD/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. YITIJUATNI Nip. 19850806 201402 2 004 dengan Hasil Pemeriksaan :
 - o Pada Bagian Kepala : Kepala bulat normal rambut pendek lurus berwarna hitam.
 - o Pada Bagian Wajah : Ditemukan Luka Lecet pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri dan sbelah dagu ditemukan pendarahan aktif pada kedua telinga.
 - o Pada bagian dada : tidak ditemukan kelainan ataupun jejas.
 - o Pada Bagian perut : Ditemukan luka lecet dan memar pada perut bagian bawah sebelah kiri, dan jejas pada perut bagian kanan kea rah pinggang kanan.
 - o Anggota gerak atas : terdapat patah tulang tertutup pada lengan atas bagian kiri.
 - o Pada anggota gerak bawah : ditemukan luka lecet pada punggung kaki serta jari-jari kaki sebelah kiri.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Jenazah tiba di rumah sakit dengan kondisi cedera kepala berat patah tulang lengan atas bagian kiri dan disertai cedera pada bagian perut.

Dan juga dibacakan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/71/IGD/VII/2020 menerangkan nama Tn. Arya Rafi'i umur 25 Th, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Hindu, Alamat Jl. AMD Kasongan baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 09 Agustus 2020 pukul 18.06 WIB dengan diagnosa cedera kepala berat multiple Frake dead (DOA) Dead On Arival) Pos Kecelakaan lalu lintas darat.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan dalam Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Keluarga korban tertanggal 13 Agustus 2020 yang juga terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wib di jalan Tjilik Riwut Km. 3 arah Kasongan – Palangkaraya, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut antara 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV dengan 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut merupakan jenis kecelakaan tabrak depan – depan samping kiri yaitu depan dari 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV dan depan samping kiri dari 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC.
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian ini adalah pengendara sepeda yaitu Sdr. ARYA RAFI'I dan untuk Sdr. ARYA RAFI'I tidak ada membawa penumpang.
- Bahwa pengemudi Mobil yaitu Terdakwa dengan membawa penumpang yaitu Sdri. KARWINCHE (Istri), Sdri. ESTER CAN (anak) dan Sdr. Sdr. NOEL TALAWANG (anak).

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wib ada 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC yang melaju dari arah palangkaraya berbelok menuju pintu gerbang bank pembangunan kalteng cabang kasongan dan terdapat 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV yang melaju dari arah kasongan menuju palangkaraya tertabrak dibagian depan samping kiri dari mobil tersebut saat berbelok ke kanan, yang kemudian pengendaranya sepeda motor yaitu Sdr. ARYA RAFI'I terlempar mengenai kaca mobil bagian depan kemudian terlempar ke bahu jalan sebelah kiri arah kasongan menuju palangkaraya, setelah kejadian tersebut untuk 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC bergerak maju parkir di depan ruang atm bank pembangunan kalteng, Maka terjadilah kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa kecepatan laju dari 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV yang dikendarai oleh Sdr. ARYA RAFI'I Sepengetahuan Saksi kecepatan sekitar 70 Km/jam (tujuh puluh kilo meter per jam).
- Bahwa kecepatan laju saat berbelok dari 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC yang dikemudikan oleh Terdakwa berpenumpang Sdri. KARWINCHE (Istri), Sdri. ESTER CAN (anak) dan Sdr. Sdr. NOEL TALAWANG (anak) saat terlibat kecelakaan lalu lintas darat Sepengetahuan Saksi untuk kecepatan sekitar 20 Km/Jam (dua puluh kilometre per jam).
- Bahwa untuk titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas darat tersebut berada di lajur 2 (dua) jalur kiri arah kasongan menuju palangkaraya di jalur 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV yang dikendarai Sdr. ARYA RAFI'I.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan telah memberikan santunan kepada korban;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum an. Arya Rafi'i yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor: 445/33/VISUM-RSUD/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. YITIJUATNI Nip. 19850806 201402 2 004 dengan Hasil Pemeriksaan :
 - o Pada Bagian Kepala : Kepala bulat normal rambut pendek lurus berwarna hitam.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada Bagian Wajah : Ditemukan Luka Lecet pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri dan sbelah dagu ditemukan pendarahan aktif pada kedua telinga.
- o Pada bagian dada : tidak ditemukan kelainan ataupun jejas.
- o Pada Bagian perut : Ditemukan luka lecet dan memar pada perut bagian bawah sebelah kiri, dan jejas pada perut bagian kanan kea rah pinggang kanan.
- o Anggota gerak atas : terdapat patah tulang tertutup pada lengan atas bagian kiri.
- o Pada anggota gerak bawah : ditemukan luka lecet pada punggung kaki serta jari-jari kaki sebelah kiri.

Kesimpulan : Jenazah tiba dirumah sakit dengan kondisi cedera kepala berat patah tulang lengan atas bagian kiri dan disertai cedera pada bagian perut.

Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/71/IGD/VII/2020 menerangkan nama Tn. Arya Rafi'i umur 25 Th, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Hindu, Alamat Jl. AMD Kasongan baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 09 Agustus 2020 pukul 18.06 WIB dengan diagnosa cedera kepala berat multiple Frake dead (DOA) Dead On Arival) Pos Kecelakaan lalu lintas darat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan Bermotor;
3. Unsur yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas;
4. Unsur dengan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **RUJI YANTO Bin BARHIN GAMAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Mengemudikan kendaraan bermotor”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” yaitu mengemudikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya surat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa berangkat dari Palangkaraya menggunakan 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC berpenumpang Sdri. KARWINCHE (Istri), Sdri. ESTER C. (anak) dan Sdr. Sdr. NOEL TALAWANG (anak) menuju pulang ke rumah di BTN kereng humbang (kasongan) tetapi Terdakwa mampir ke kantor Bank Pembangunan Kalteng untuk menuju ruang atm mengambil uang, saat mengemudikan 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC Terdakwa menyalakan lampu send sebelah kanan dan berbelok ke kanan menuju pintu gerbang bank pembangunan kalteng, kemudian saat Terdakwa berbelok tiba tiba ada 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV yang dikendarai oleh Sdr. ARYA RAFI’I dari arah berlawanan yaitu arah Kasongan menuju Palangkaraya dengan kecepatan tinggi tanpa melakukan pengereman langsung menabrak depan samping kiri dari 1 (Satu)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC tersebut, akibat dari kecelakaan tersebut pengendara 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV yaitu Sdr. ARYA RAFI'I terlempar berhenti di pinggir jalan sebelah kiri jalan arah Kasongan menuju palangkaraya, yang kemudian datang mobil ambulance rumah sakit Mas Amsyar Kasongan membawa korban dan tidak lama kemudian datang mobil lantas polres katingan, Maka terjadilah kecelakaan lalu lintas darat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengemudi kendaraan bermotor" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Karena kelalaiannya" artinya karena kurang hati-hati, lalai lupa atau amat kurang perhatian, sedangkan yang dimaksud dengan "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya surat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wib di jalan Tjilik Riwut Km. 3 arah Kasongan – Palangkaraya, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut antara 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV dengan 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut merupakan jenis kecelakaan tabrak depan – depan samping kiri yaitu depan dari 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV dan depan samping kiri dari 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC.
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian ini adalah pengendara sepeda yaitu Sdr. ARYA RAFI'I dan untuk Sdr. ARYA RAFI'I tidak ada membawa penumpang.
- Bahwa pengemudi Mobil yaitu Terdakwa dengan membawa penumpang yaitu Sdri. KARWINCHE (Istri), Sdri. ESTER CAN (anak) dan Sdr. Sdr. NOEL TALAWANG (anak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar jam 17.30 wib ada 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC yang melaju dari arah palangkaraya berbelok menuju pintu gerbang bank pembangunan kalteng cabang kasongan dan terdapat 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV yang melaju dari arah kasongan menuju Palangkaraya tertabrak dibagian depan samping kiri dari mobil tersebut saat berbelok ke kanan, yang kemudian pengendaranya sepeda motor yaitu Sdr. ARYA RAFI'I terlempar mengenai kaca mobil bagian depan kemudian terlempar ke bahu jalan sebelah kiri arah kasongan menuju palangkaraya, setelah kejadian tersebut untuk 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC bergerak maju parkir di depan ruang atm bank pembangunan kalteng, Maka terjadilah kecelakaan lalu lintas darat tersebut.
- Bahwa kecepatan laju dari 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV yang dikendarai oleh Sdr. ARYA RAFI'I Sepengetahuan Saksi kecepatan sekitar 70 Km/jam (tujuh puluh kilo meter per jam).
- Bahwa kecepatan laju saat berbelok dari 1 (Satu) unit mobil toyota avanza warna hitam TNKB KH 1465 NC yang dikemudikan oleh Terdakwa berpenumpang Sdri. KARWINCHE (Istri), Sdri. ESTER CAN (anak) dan Sdr. Sdr. NOEL TALAWANG (anak) saat terlibat kecelakaan lalu lintas darat Sepengetahuan Saksi untuk kecepatan sekitar 20 Km/Jam (dua puluh kilometre per jam).
- Bahwa untuk titik tabrak dari kecelakaan lalu lintas darat tersebut berada di lajur 2 (dua) jalur kiri arah kasongan menuju palangkaraya di jalur 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha MX King 150 warna merah TNKB KH 3386 NV yang dikendarai Sdr. ARYA RAFI'I.

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa Kurang berhati-hati dan Seharusnya dalam konsentrasi tinggi dalam mengemudikan kendaraan bermotor sebelum berbelok melihat keadaan sekitar jalan terlebih dahulu dan Melakukan Pengereman pada saat kejadian serta Terdakwa harus memperhatikan Dengan cermat kondisi Sekitarnya dan Mengurangi Kecepatan kendaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas unsur " Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas", ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. Unsur "**Dengan korban Meninggal Dunia**";

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Korban m meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum an. Arya Rafi'i yang dikeluarkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan dengan Nomor: 445/33/VISUM-RSUD/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. YITIJUATNI Nip. 19850806 201402 2 004 dengan Hasil Pemeriksaan :

- o Pada Bagian Kepala : Kepala bulat normal rambut pendek lurus berwarna hitam.
- o Pada Bagian Wajah : Ditemukan Luka Lecet pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri dan sbelah dagu ditemukan pendarahan aktif pada kedua telinga.
- o Pada bagian dada : tidak ditemukan kelainan ataupun jejas.
- o Pada Bagian perut : Ditemukan luka lecet dan memar pada perut bagian bawah sebelah kiri, dan jejas pada perut bagian kanan kea rah pinggang kanan.
- o Anggota gerak atas : terdapat patah tulang tertutup pada lengan atas bagian kiri.
- o Pada anggota gerak bawah : ditemukan luka lecet pada punggung kaki serta jari-jari kaki sebelah kiri.

Kesimpulan : Jenazah tiba di rumah sakit dengan kondisi cedera kepala berat patah tulang lengan atas bagian kiri dan disertai cedera pada bagian perut.

Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/71/IGD/VII/2020 menerangkan nama Tn. Arya Rafi'i umur 25 Th, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Hindu, Alamat Jl. AMD Kasongan baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah meninggal dunia di RSUD Kasongan pada tanggal 09 Agustus 2020 pukul 18.06 WIB dengan diagnosa cedera kepala berat multiple Frake dead (DOA) Dead On Arival) Pos Kecelakaan lalu lintas darat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas unsur "Dengan korban meninggal dunia", ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna hitam dengan TNKB KH 1465 NC;
- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna hitam dengan TNKB KH 1465 NC Atas Nama RUJI YANTO;
- 1 (satu) buah SIM A a.n. RUJI YANTO yang berlaku sampai tanggal 7 April 2024.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti merupakan milik Terdakwa dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna merah dengan TNKB KH 3386 NV;
- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna merah dengan TNKB KH 3386 NV a.n. ARYA RAFI'I;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. ARYA RAFI'I yang berlaku sampai tanggal 8 April 2025.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik korban ARYA RAFI'I dan dalam hal ini korban telah meninggal dunia maka terhadap

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan keluarga korban yaitu kepada Saksi JAINUDIN Bin DJANANG;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Video Kecelakaan Lalu Lintas

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan merupakan barang bukti yang menunjukkan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dan terhadap barang bukti ini tidak perlukan oleh pihak manapun untuk membuktikan sesuatu sehingga barang bukti ini akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban ARYA RAFI'I meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan keluarga Korban sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUJI YANTO Bin BARHIN GAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna hitam dengan TNKB KH 1465 NC;
 - 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna hitam dengan TNKB KH 1465 NC Atas Nama Ruji Yanto;
 - 1 (satu) buah SIM A a.n. RUJI YANTO yang berlaku sampai tanggal 7 April 2024.

Dikembalikan kepada Terdakwa RUJI YANTO Bin BAHRIN GAMAN.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna merah dengan TNKB KH 3386 NV;
- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna merah dengan TNKB KH 3386 NV a.n. ARYA RAFI'I;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. ARYA RAFI'I yang berlaku sampai tanggal 8 April 2025.

Dikembalikan kepada Sdr. JAINUDIN Bin DJANANG.

- 1 (satu) buah Video Kecelakaan Lalu Lintas
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **9 NOVEMBER 2020** oleh kami: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, dan **QURRATUL AINI FIKASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **11 NOVEMBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LEON, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ANDEP**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan
Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

TTD

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

GT. RISNA MARIANA, S.H.

TTD

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

QURRATUL AINI FIKASARI, S.H.

PANITERA,

TTD

LEON, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)